

**PENYETARAAN JABATAN PENGAWAS KEDALAM JABATAN FUNGSIONAL  
DI DPMPSTP KABUPATEN PURBALINGGA**

NOMOR	NAMA	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	PER TANGGAL
1	M Allif Subiyanto, S.Ag	Kasi Pelayanan Perizinan	Analisis Kebijakan Muda Sub Koordinator Seksi Pelayanan Perizinan	29-12-2022
2	Bakhtiar Amran Rifani, SE	Kasi Pelayanan Non Perizinan	Analisis Kebijakan Muda Sub Koordinator Seksi Pelayanan Non Perizinan	29-12-2022
3	Karim Amrullah, SE	Kasi Promosi dan Kerjasama	Analisis Kebijakan Muda Sub Koordinator Seksi Promosi dan Kerjasama	29-12-2022
4	Esti Winarni, SE	Kasi Pengawasan dan Pengendalian	Analisis Kebijakan Muda Sub Koordinator Seksi Pengawasan dan Pengendalian	29-12-2022
5	Sahuri, A.Md	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	Perencana Muda Sub Koordinator Subbag Perencanaan dan Keuangan	29-12-2022



**BUPATI PURBALINGGA**

**SURAT PERINTAH**

Nomor : 800 /112.61/Subkoord/2021

- Dasar
- a. bahwa mendasarkan ketentuan Pasal 28 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional, pejabat administrasi yang mengalami penyetaraan jabatan melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya, sampai dengan peraturan yang mengatur mengenai penyederhanaan birokrasi berlaku;
  - b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan posisi jabatan fungsional serta memberikan rekomendasi substantif dan pelaksanaan fungsi koordinasi pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugas organisasi maka kepada para pejabat fungsional diberi tugas tambahan sebagai sub kordinator;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menugaskan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut dalam Surat Perintah ini untuk melaksanakan tugas sebagai Sub Koordinator.

**MEMERINTAHKAN:**

Kepada:

- Nama : MUHAMMAD ALLIF SUBIYANTO, S.Ag.  
Tempat/ Tanggal Lahir: Purbalingga, 21 Januari 1971  
NIP : 197101212009011005  
Pangkat/ Gol. Ruang : Penata Tk.1 - III/d  
Jabatan : Analis Kebijakan Muda  
Untuk : 1. Diberikan tugas tambahan sebagai Sub Kordinator Seksi Pelayanan Perizinan, Dinas Penanaman Modal dan Peijinan Terpadu Satu Pintu terhitung mulai tanggal ditetapkan;  
2. Kepada yang bersangkutan diberikan tambahan angka kredit sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dan diakui sebagai tugas pokok dalam penetapan angka kredit;  
3. Melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh tanggungjawab.

Purbalingga, 29 Desember 2021



**DYAH HAYUNING PRATIWI, SE, B.Econ, MM**

Tembusan disampaikan kepada Yth;

- 1. Inspektur Inspektorat Kabupaten Purbalingga;
- 2. Kepala Bakeuda Kabupaten Purbalingga;
- 3. Kepala DPMPTSP Kabupaten Purbalingga;



PETIKAN  
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR : 821.3 / 111 / JF / 2021  
TENTANG  
PENYETARAAN JABATAN PENGAWAS KEDALAM JABATAN FUNGSIONAL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

**BUPATI PURBALINGGA**

Menimbang : dst,  
Mengingat : dst,  
Memperhatikan : dst,

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Pegawai Negeri Sipil Nomor Urut : 49  
1. Nama : Muhammad Allif Subiyanto, S.Ag  
2. NIP : 197101212009011005  
3. Pangkat/Gol.Ruang : Penata Tk.1 - III/d  
4. Jabatan : Kepala Seksi Pelayanan Perizinan  
5. Unit Kerja : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
6. Instansi : Pemerintah Kabupaten Purbalingga

disetarakan dalam Jabatan Fungsional *Analisis Kebijakan Muda* dengan Angka Kredit 300 (tiga ratus).

KEDUA : Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut pada diktum KESATU diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Petikan Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purbalingga  
Pada tanggal, 28 Desember 2021

BUPATI PURBALINGGA

ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Petikan sesuai dengan aslinya

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN  
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA

  
HERIYANTO, S.Pd, M.Si

Pembina Utama Muda  
NIP. 19680214 199103 1 014



**BUPATI PURBALINGGA**

**SURAT PERINTAH**

Nomor : 800 /112.42/Subkoord/2021


- Dasar
- a. bahwa mendasarkan ketentuan Pasal 28 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional, pejabat administrasi yang mengalami penyetaraan jabatan melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya, sampai dengan peraturan yang mengatur mengenai penyederhanaan birokrasi berlaku;
  - b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan posisi jabatan fungsional serta memberikan rekomendasi substantif dan pelaksanaan fungsi koordinasi pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugas organisasi maka kepada para pejabat fungsional diberi tugas tambahan sebagai sub kordinator;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menugaskan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut dalam Surat Perintah ini untuk melaksanakan tugas sebagai Sub Koordinator.

**MEMERINTAHKAN:**

Kepada:

- Nama : BAKHTIAR AMRAN RIFANI, S.E.  
Tempat/ Tanggal Lahir : Tegal, 20 Agustus 1987  
NIP : 198708202011011008  
Pangkat/ Gol. Ruang : Penata - III/c  
Jabatan : Analis Kebijakan Muda  
Untuk : 1. Diberikan tugas tambahan sebagai Sub Kordinator Seksi Pelayanan Non Perizinan, Dinas Penanaman Modal dan Peijinan Terpadu Satu Pintu terhitung mulai tanggal ditetapkan;  
2. Kepada yang bersangkutan diberikan tambahan angka kredit sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dan diakui sebagai tugas pokok dalam penetapan angka kredit;  
3. Melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh tanggungjawab.

Purbalingga, 29 Desember 2021



**DYAH HAYUNING PRATIWI, SE, B.Econ, MM**

Tembusan disampaikan kepada Yth;

- 1. Inspektur Inspektorat Kabupaten Purbalingga;
- 2. Kepala Bakeuda Kabupaten Purbalingga;
- 3. Kepala DPMPTSP Kabupaten Purbalingga;



PETIKAN  
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR : 821.3 / 111 / JF / 2021  
TENTANG  
PENYETARAAN JABATAN PENGAWAS KEDALAM JABATAN FUNGSIONAL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

**BUPATI PURBALINGGA**

Menimbang : dst,  
Mengingat : dst,  
Memperhatikan : dst,

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Pegawai Negeri Sipil Nomor Urut : 28  
1. Nama : Bakhtiar Amran Rifani, SE  
2. NIP : 198708202011011008  
3. Pangkat/Gol.Ruang : Penata - III/c  
4. Jabatan : Kepala Seksi Pelayanan Non Perizinan  
5. Unit Kerja : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
6. Instansi : Pemerintah Kabupaten Purbalingga

disetarakan dalam Jabatan Fungsional *Analisis Kebijakan Muda* dengan Angka Kredit 250 (dua ratus lima puluh).

KEDUA : Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut pada diktum KESATU diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Petikan Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purbalingga  
Pada tanggal, 28 Desember 2021

BUPATI PURBALINGGA

ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Petikan sesuai dengan aslinya

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN  
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA

HERIYANTO, S.Pd, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19680214 199103 1 014



**BUPATI PURBALINGGA**

**SURAT PERINTAH**

Nomor : 800 /112.58/Subkoord/2021

- Dasar
- a. bahwa mendasarkan ketentuan Pasal 28 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional, pejabat administrasi yang mengalami penyetaraan jabatan melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya, sampai dengan peraturan yang mengatur mengenai penyederhanaan birokrasi berlaku;
  - b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan posisi jabatan fungsional serta memberikan rekomendasi substantif dan pelaksanaan fungsi koordinasi pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugas organisasi maka kepada para pejabat fungsional diberi tugas tambahan sebagai sub kordinator;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menugaskan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut dalam Surat Perintah ini untuk melaksanakan tugas sebagai Sub Koordinator.

**MEMERINTAHKAN:**

Kepada:

- Nama : KARIM AMRULLAH, S.E.  
Tempat/ Tanggal Lahir: Purbalingga, 21 September 1975  
NIP : 197509211997031001  
Pangkat/ Gol. Ruang : Penata Tk.1 - III/d  
Jabatan : Analis Kebijakan Muda  
Untuk : 1. Diberikan tugas tambahan sebagai Sub Kordinator Seksi Promosi dan Kerjasama, Dinas Penanaman Modal dan Peijinan Terpadu Satu Pintu terhitung mulai tanggal ditetapkan;  
2. Kepada yang bersangkutan diberikan tambahan angka kredit sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dan diakui sebagai tugas pokok dalam penetapan angka kredit;  
3. Melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh tanggungjawab.

Purbalingga, 29 Desember 2021



**DYAH HAYUNING PRATIWI, SE, B.Econ, MM**

Tembusan disampaikan kepada Yth;

- 1. Inspektur Inspektorat Kabupaten Purbalingga;
- 2. Kepala Bakeuda Kabupaten Purbalingga;
- 3. Kepala DPMPTSP Kabupaten Purbalingga;



PETIKAN  
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR : 821.3 / 111 / JF / 2021  
TENTANG  
PENYETARAAN JABATAN PENGAWAS KEDALAM JABATAN FUNGSIONAL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

**BUPATI PURBALINGGA**

Menimbang : dst,  
Mengingat : dst,  
Memperhatikan : dst,

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Pegawai Negeri Sipil Nomor Urut : 46
1. Nama : Karim Amrullah, SE
  2. NIP : 197509211997031001
  3. Pangkat/Gol.Ruang : Penata Tk.1 - III/d
  4. Jabatan : Kepala Seksi Promosi dan Kerjasama
  5. Unit Kerja : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
  6. Instansi : Pemerintah Kabupaten Purbalingga
- disetarakan dalam Jabatan Fungsional *Analisis Kebijakan Muda* dengan Angka Kredit 300 (tiga ratus).
- KEDUA : Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut pada diktum KESATU diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- Asli Petikan Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purbalingga  
Pada tanggal, 28 Desember 2021

BUPATI PURBALINGGA

ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Petikan sesuai dengan aslinya

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN  
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA

HERIYANTO, S.Pd, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19680214 199103 1 014



**BUPATI PURBALINGGA**

**SURAT PERINTAH**

Nomor : 800 /112.53/Subkoord/2021


- Dasar
- a. bahwa mendasarkan ketentuan Pasal 28 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional, pejabat administrasi yang mengalami penyetaraan jabatan melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya, sampai dengan peraturan yang mengatur mengenai penyederhanaan birokrasi berlaku;
  - b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan posisi jabatan fungsional serta memberikan rekomendasi substantif dan pelaksanaan fungsi koordinasi pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugas organisasi maka kepada para pejabat fungsional diberi tugas tambahan sebagai sub kordinator;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menugaskan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut dalam Surat Perintah ini untuk melaksanakan tugas sebagai Sub Koordinator.

**MEMERINTAHKAN:**

Kepada:

- Nama : ESTI WINARNI, S.E.  
Tempat/ Tanggal Lahir : Purbalingga, 09 Oktober 1976  
NIP : 197610091998032005  
Pangkat/ Gol. Ruang : Penata Tk.1 - III/d  
Jabatan : Analis Kebijakan Muda  
Untuk : 1. Diberikan tugas tambahan sebagai Sub Kordinator Seksi Pengawasan dan Pengendalian, Dinas Penanaman Modal dan Peijinan Terpadu Satu Pintu terhitung mulai tanggal ditetapkan;  
2. Kepada yang bersangkutan diberikan tambahan angka kredit sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dan diakui sebagai tugas pokok dalam penetapan angka kredit;  
3. Melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh tanggungjawab.

Purbalingga, 29 Desember 2021



**DYAH HAYUNING PRATIWI, SE, B.Econ, MM**

Tembusan disampaikan kepada Yth;

- 1. Inspektur Inspektorat Kabupaten Purbalingga;
- 2. Kepala Bakeuda Kabupaten Purbalingga;
- 3. Kepala DPMPTSP Kabupaten Purbalingga;





PETIKAN  
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR : 821.3 / 111 / JF / 2021

TENTANG

PENYETARAAN JABATAN PENGAWAS KEDALAM JABATAN FUNGSIONAL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

**BUPATI PURBALINGGA**

Menimbang : dst,  
Mengingat : dst,  
Memperhatikan : dst,

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Pegawai Negeri Sipil Nomor Urut : 39
1. Nama : Esti Winarni, SE
  2. NIP : 197610091998032005
  3. Pangkat/Gol.Ruang : Penata Tk.1 - III/d
  4. Jabatan : Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian
  5. Unit Kerja : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
  6. Instansi : Pemerintah Kabupaten Purbalingga
- disetarakan dalam Jabatan Fungsional *Analisis Kebijakan Muda* dengan Angka Kredit 300 (tiga ratus).
- KEDUA : Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut pada diktum KESATU diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- Asli Petikan Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purbalingga  
Pada tanggal, 28 Desember 2021

BUPATI PURBALINGGA

ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Petikan sesuai dengan aslinya

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN  
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA

HERIYANTO, S.Pd, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19680214 199103 1 014



**BUPATI PURBALINGGA**

**SURAT PERINTAH**

Nomor : 800 /112.125/Subkoord/2021

Dasar



- a. bahwa mendasarkan ketentuan Pasal 28 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional, pejabat administrasi yang mengalami penyetaraan jabatan melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya, sampai dengan peraturan yang mengatur mengenai penyederhanaan birokrasi berlaku;
- b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan posisi jabatan fungsional serta memberikan rekomendasi substantif dan pelaksanaan fungsi koordinasi pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugas organisasi maka kepada para pejabat fungsional diberi tugas tambahan sebagai sub kordinator;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menugaskan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut dalam Surat Perintah ini untuk melaksanakan tugas sebagai Sub Koordinator.

**MEMERINTAHKAN:**

Kepada:

- Nama : SAHURI, A.Md.  
Tempat/ Tanggal Lahir: Pekalongan, 09 Januari 1968  
NIP : 196801091995031004  
Pangkat/ Gol. Ruang : Penata Tk.1 - III/d  
Jabatan : Perencana Muda  
Untuk : 1. Diberikan tugas tambahan sebagai Sub Kordinator Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu terhitung mulai tanggal ditetapkan;  
2. Kepada yang bersangkutan diberikan tambahan angka kredit sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dan diakui sebagai tugas pokok dalam penetapan angka kredit;  
3. Melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh tanggungjawab.

Purbalingga, 29 Desember 2021

  
BUPATI PURBALINGGA  
  
DYAH HAYUNING PRATIWI, SE, B.Econ, MM

Tembusan disampaikan kepada Yth;

- 1. Inspektur Inspektorat Kabupaten Purbalingga;
- 2. Kepala Bakeuda Kabupaten Purbalingga;
- 3. Kepala DPMPTSP Kabupaten Purbalingga;



PETIKAN  
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR : 821.3 / 111 / JF / 2021  
TENTANG  
PENYETARAAN JABATAN PENGAWAS KEDALAM JABATAN FUNGSIONAL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

**BUPATI PURBALINGGA**

Menimbang : dst,  
Mengingat : dst,  
Memperhatikan : dst,

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Pegawai Negeri Sipil Nomor Urut : 134
1. Nama : Sahuri, A.Md
  2. NIP : 196801091995031004
  3. Pangkat/Gol.Ruang : Penata Tk.1 - III/d
  4. Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
  5. Unit Kerja : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
  6. Instansi : Pemerintah Kabupaten Purbalingga
- disetarakan dalam Jabatan Fungsional *Perencana Muda* dengan Angka Kredit 100 (seratus).
- KEDUA : Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut pada diktum KESATU diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- Asli Petikan Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purbalingga  
Pada tanggal, 28 Desember 2021


BUPATI PURBALINGGA

ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Petikan sesuai dengan aslinya

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN  
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA

  
HERIYANTO, S.Pd, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19680214 199103 1 014